



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

PUTUSAN

NOMOR: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Manado, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	: Sofiyanti Husain
Tempat, Tanggal Lahir	: Manado, 29 Agustus 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Pumorow 5, lingkungan III, Kelurahan Banjer

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor-----

Melaporkan,

KPU Kota Manado selanjutnya disebut sebagai Terlapor-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu/Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Manado telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan:-----

Dalam hal ini sebagai Pelapor dalam Dugaan Pelanggaran Pemilu tahun 2024 dengan ini melaporkan kejadian yang terjadi di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 di saat acara duka Pelapor mengetahui dari Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado bahwa ada dugaan terjadi pelanggaran di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado dimana ada Pemilih DPK yang menggunakan KTP bukan beralamat di Kelurahan Banjer atau bukan di lokasi TPS 9 dan TPS 10 dan ada nama nama pemilih dalam DPK tersebut masuk di DPT Kelurahan lain (Bukan Kelurahan Banjer)-----
2. Bahwa nama-nama Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu diantaranya an. Afni Sambang dan Seny Meidy Eman di TPS 9, an. Miguel Reynaldo Raming dan Kasmia di TPS 10.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Manado untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian Laporan ini disampaikan.-----



Kesimpulan Pelapor:-----

Dengan hormat,-----

Untuk dan atas nama Pelapor Sofiyanti Husain maka dengan ini perkenankanlah kami **GLORIO IMMANUEL KATOPPO, S.H., dan STEIVEN BERNADINO ZEEKEON, S.H.** selaku Kuasa Hukum dari Pelapor mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

PENDAHULUAN-----

Mengawali kesimpulan ini, patutlah kita ucapkan syukur kehadiran TUHAN YANG MAHA KUASA yang selalu memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita semua bisa melalui proses pemeriksaan sampai dengan tahap Kesimpulan yang cukup memakan energy dan waktu dimana Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tanggal 21 Maret 2024 dan hari ini kami boleh mengajukan Kesimpulan untuk itu lewat kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang juga telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil – dalilnya. Semoga melalui proses pemeriksaan yang cukup singkat ini, Majelis Pemeriksa dapat menggunakan kemampuan, hati nurani dan menegakkan keadilan dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam perkara a quo sehingga keputusan perkara ini bisa memberikan keadilan bagi para pihak. Sebelum kami menyampaikan materi mengenai kesimpulan ini maka perkenankanlah kami menguraikan duduk persoalan atas Perkara a quo.

Yaitu Pelapor telah melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor (KPPS dan KPU Kota Manado) dimana pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado ada Pemilih yang menjadi Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ternyata tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih DPK yaitu di TPS 9 an. Afni Sambang dan Meidy Eman sedangkan di TPS 10 an. Miguel Reynaldo Raming dan Kasmia dimana nama – nama tersebut ternyata bukan penduduk atau tidak beralamat di Kelurahan Banjer.-----

TENTANG JAWABAN TERLAPOR-----

Bahwa kami menolak dalil jawaban dari Terlapor KPU Kota Manado pada bagian Eksepsi Poin 1 karena Terlapor tidak dapat membuktikan kalau Objek yang disengketakan sudah terdaftar di Mahkamah Konstitusi RI begitu juga pada Poin 2 kami tolak sebab sebagaimana Laporan yang sudah dimasukan oleh Pelapor dalam Formulir Laporan Nomor : 009/LP/PL/Kota/25.01/III/224 tertanggal 21 Maret 2024 sangat jelas peristiwa yang dilaporkan, tempat kejadian, siapa Terlapor dan siapa saksi – saksi serta alat bukti sehingga oleh Bawaslu Kota Manado lewat kajian awal menerima dan layak untuk ditindaklanjuti Laporan ini dan untuk tenggang waktu Laporan masih sesuai dengan aturan hukum yaitu 7 (tujuh) hari sejak Pelapor mengetahui peristiwa yaitu diketahui tanggal 16 Maret 2024 dan di laporkan tanggal 21 Maret 2024. Oleh karena itu Laporan ini sangat beralasan hukum untuk diproses oleh Majelis Pemeriksa.-----



a. Alat Bukti Dari Pelapor-----

Bahwa dalam Pemeriksaan Objek Sengketa kami sudah memasukan Bukti P.1 – P.10 yang sudah di sahkan oleh Majelis Pemeriksa dimana dari bukti – bukti yang kami ajukan sangat mendukung serta menguatkan dalil – dalil kami dalam Laporan ini bahwa nama – nama yang kami sebutkan sebagai Pemilih dalam DPK di TPS 9 dan TPS 10 bukan merupakan Penduduk di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado.-----

b. Alat Bukti Dari Terlapor-----

Bahwa dalam Pemeriksaan Objek Sengketa, Terlapor juga sudah memasukan Bukti T.1 – T.2 akan tetapi untuk bukti T.1 yaitu foto KTP-el an. Miguel Raming berlaku sampai dengan tanggal 21 -06 – 2018, an. Senny Eman berlaku sampai dengan tanggal 07 – 07 – 2017 sehingga secara hukum KTP-el tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk memilih di TPS 9 dan TPS 10 sebagai Pemilih DPK karena tanggal pemilihan yaitu 14 Februari 2024 begitu juga dengan KTP-el an. Afni Sambang tanggal

cetak 14 – 01 – 2015 sedangkan Bukti P. 3 yang dimasukan Pelapor yaitu KTP-el an. Afni Sambang tanggl cetak 30 – 07 – 2021 sehingga yang berlaku yaitu KTP-el yang dikeluarkan (dicetak terakhir).-----

TENTANG KETERANGAN SAKSI-----

a. Saksi Dari Pelapor-----

Bahwa pada initnya Keterangan Saksi – Saksi dari Pelapor telah membenarkan bahwa di TPS 9 dan TPS 10 ada pemilih yang memilih di DPK namun Saksi – Saksi tidak melihat KTP-el karena tidak diberikan kesempatan oleh KPPS dan saksi – saksi yang tinggal di Lokasi sekitar TPS 9 dan TPS 10 atau di Lingkungan 3 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado tidak mengenal nama Afni Sambang, Meidy Eman dan Kasmiasi sedangkan an. Miguel Raming menurut saksi tinggal di Jakarta tapi pada saat pencoblosan ada di Manado dan mencoblos di TPS 10. Dari keterangan saksi – saksi telah menguatkan dalil – dalil Pelapor dalam laporan ini.-----

b. Saksi Dari Terlapor.-----

Bahwa Terlapor tidak mengajukan Saksi dalam Perkara ini.-----

KESIMPULAN-----

Setelah melalui verifikasi alat – alat bukti dalam Pemeriksaan, Proses jawab menjawab, dan pemeriksaan saksi – saksi, maka kami sampai pada kesimpulan (Konklusi) perkara dan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Eksepsi dan jawaban dalam pokok Laporan serta dali – dalil yang diuraikan Terlapor tidak bisa membantah dalil – dalil yang sudah kami sampaikan dalam laporan kami.-----
2. Bahwa bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pelapor memiliki landasan Yuridis yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor telah terbukti.-----
3. Bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Terlapor tidak memiliki landasan Yuridis untuk membantah dalil – dalil serta bukti – bukti yang diajukan Pelapor.-----
4. Bahwa Laporan kami yaitu Terlapor adalah KPPS di TPS 9 dan TPS 10 dan KPU Kota Manado akan tetapi yang hanya menjawab / membantah dalil – dalil dalam Laporan yaitu KPU Kota Manado sedangkan KPPS tidak menjawab atau tidak membantah sehingga sebagaimana asas hukum bahwa suatu dalil yang tidak dibantah maka dianggap menyetujui / mengakui sehingga kami berpendapat bahwa Terlapor KPPS menyetujui / mengakui dalil – dalil kami dalam Laporan dan hal ini merupakan salah satu alat bukti yang bisa dijadikan acuan oleh Majelis Pemeriksa



dalam mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) PERBAWASLU 8 tahun 2022.-----

Berdasarkan apa yang telah kami sampaikan dan uraikan diatas, maka kami sebagai Pemohon memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan dengan amar:

PRIMER :-----

DALAM Eksepsi / Jawaban-----

- Menolak Eksepsi / Jawaban dari Terlapor.-----

DALAM POKOK LAPORAN:-----

- Menolak Jawaban dalam Pokok Laporan dari Terlapor.-----
- Menerima atau Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan Pelapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran.-----

SUBSIDAIR:-----

- Apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Manado berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil – adilnya (**Ex Acque Et Bono**).-----



Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan kiranya TUHAN YANG MAHA KUASA akan memberikan hikmat dan kemampuan kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengambil keputusan yang seadil – adilnya berdasarkan KeTUHANan Yang Maha Esa, terima kasih.-----

2. **Bukti-Bukti Pelapor:-----**

Dengan Hormat,-----

Kami yang bertanda tangan dibawah ini **Glorio Immanuel Katoppo, S.H., Steiven Bernadino Zeekeon, S.H., Marina Taroreh, S.H., Stenny Sapetu, S.H.**, Advokat / Kuasa Hukum dari Pelapor, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 21 A / SK – GIK & R / IV / 2024 tertanggal 4 April 2024 yang diberikan oleh Klien kami selaku Pelapor, dengan ini mengajukan Bukti – Bukti dalam perkara di Bawaslu Kota Manado Nomor : sebagai berikut :-----

1. **Foto Daftar Hadir DPK TPS 9 Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado. (Bukti P.1.)-----**

- Bukti ini mau menunjukan bahwa benar di TPS 9 Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala ada pemilih yang memilih sebagai DPK.-----

2. **Foto Daftar Hadir DPK TPS 10 Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado. (Bukti P.2.)-----**

- Bukti ini mau menunjukkan bahwa benar di TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala ada pemilih yang memilih sebagai DPK-----
- 3. Foto KTP – el an. Afni Sambang pemilih yang terdaftar dalam daftar hadir DPK di TPS 9 (Bukti P.3.)-----
 - Bukti ini mau menunjukkan bahwa an. Afni Sambang beralamat di Kalaodi Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara bukan di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado atau bukan di lokasi sekitar TPS 9.-----
- 4. Kartu Keluarga an. Sony Meidy Eman yang terdaftar dalam daftar hadir DPK di TPS 9 (Bukti P.4)-----
 - Bukti ini mau menunjukkan bahwa an. Sony Meidy Eman beralamat di Desa Plasaten Jaga V Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara dan bukan di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado atau bukan di lokasi sekitar TPS 10.-----
- 5. Hasil Pengecekan Data Kependudukan an. Afni Sambang (Bukti P.5)-----
 - Bukti ini mau menunjukkan bahwa an. Afni Sambang tidak terdata sebagai penduduk Kota Manado.-----
- 6. Hasil Pengecekan Data Kependudukan an. Senny Meidy Eman (Bukti P.6)----
 - Bukti ini mau menunjukkan bahwa an. Senny Meidy Eman tidak terdata sebagai penduduk Kota Manado.-----
- 7. Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Desa Paslaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa (Bukti P.7).-----
 - Bukti ini mau menunjukkan bahwa an. Senny Meidy Eman terdaftar sebagai Pemilih di TPS 5 Desa Paslaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa dan bukan terdfatar di TPS 9 Kelurahan Banjer.-----
- 8. Hasil Pengecekan Data Kependudukan an. Miguel Reynaldo Patrick Raming (Bukti P.8).-----
 - Bukti ini mau menunjukkan bahwa an. Miguel Reynaldo Patrick Raming tidak terdata sebagai penduduk Kota Manado.-----
- 9. Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 96 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur (Bukti P.9).-----
 - Bukti ini mau menunjukkan bahwa an. Miguel Reynaldo Patrick Raming terdaftar sebagai Pemilih di TPS 96 Keurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan bukan di TPS 10 Kelurahan banjer.-----
- 10. Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado (Bukti P.10).-----



- Bukti ini mau menunjukkan bahwa an. Kasmianti terdaftar sebagai Pemilih di TPS 12 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado dan bukan di TPS 10 Kelurahan Banjer.-----

Demikian Bukti – Bukti ini kami ajukan dalam Persidangan dan kami sampaikan Terima Kasih kepada Bawaslu Kota Manado yang sudah menerima Bukti kami.-----

3. Keterangan saksi dari Pelapor:-----

1. Heidi Pasendoran (Saksi) menyampaikan hadir dari pagi sampai malam, saksi tau ada kejadian yang memilih khusus tapi saksi tidak mengingat namanya untuk daftar pemilih khusus tapi mereka ada 2 orang, saksi mengatakan mereka melakukan pemilihan jam 12.00-13.00, saksi juga mengatakan tidak mendengar nama syeni saksi juga mengatakan disaat pemilihan itu mereka hanya memberikan kertas suara tapi KTP tidak di perlihatkan dan saksi juga mengatakan yang menyerahkan surat adalah KPPS 1 yang duduk di depan bilik suara. Saksi menyampaikan untuk DPT jam 7 dan DPK jam 12-13 dan syarat masuk kalau DPK hanya KTP dan surat dari capil.-----
2. Elisabeth Pepah (Saksi) juga menyampaikan tidak mengingat namanya dan mengenal, saksi juga memberikan jawaban yang sama dengan saksi Heidi saksi juga menyampaikan bahwa sama sekali tidak mengenal 2 orang pemilih tersebut.-
3. Safrudin Tanip (Saksi) menyampaikan bahwa ketika pemilihan mereka hanya diberikan kertas suara tapi KTP tidak di perlihatkan, mengenai 2 orang pemilih saksi juga tidak mengenal sama sekali, saksi juga mengatakan sempat berdebat dengan KPPS mengenai orang yang memilih tanpa undangan dan sedangkan orang yang KTP banjer tidak dilayani. Saksi juga mengatakan bahwa syarat pemilih DPT adalah membawa surat undangan dan KTP kalau DPK hanya KTP dan surat dari capil. Saksi mengatakan ada bertanda tangan di C hasil karena tidak ada nama DPK dan saksi mengatakan KPPS tidak memberikan daftar hadir. Saksi juga berdebat dengan KPPS mengenai perhitungan suara. saksi tidak ikut pleno dan tidak memasukkan surat keberatan.-----
4. Gizella Sundah (Saksi) menyampaikan bahwa hanya mengenal Miguel karena kenal dari kecil tapi saksi sudah tidak pernah ketemu karena Miguel berangkat kerja di luar dan saksi baru tahu kalau baru pulang manado, dan saksi juga mengatakan bahwa tidak membawa formulir dari jakarta. Saksi juga menyampaikan kesaksian yang sama mengenai kejadian yang terjadi terkait pemilihan DPK.-----



4. Bukti-bukti Terlapor:-----
- Foto KTP-el pemilih DPK pada TPS 9 dan 10 Kelurahan Banjer yang didalilkan pelapor-----
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih-----

Jawaban Terlapor:-----

A. DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa laporan Pelapor sudah kehilangan Objek yang disengketakan di Bawaslu karena sudah teregister pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi RI-----
2. Bahwa laporan Pelapor sifatnya kabur (*Obscure Libel*), Laporan Pelapor tidak terang atau isinya tidak jelas, pelapor tidak konsisten menguraikan secara pasti terkait peristiwa yang di langgar bahwasanya menurut pelapor dalam dalil laporan terjadi dugaan pelanggaran di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado dimana ada pemilih DPK yang menggunakan KTP bukan beralamat di Kelurahan Banjer atau bukan di lokasi TPS 9 dan TPS 10 dan ada nama-nama pemilih dalam DPK tersebut masuk di DPT kelurahan lain (bukan Kelurahan Banjer), bahwa dalam formulasi laporan berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2022, syarat formil adalah identitas pelapor dan terlapor, sedangkan syarat materil laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu harus memenuhi rincian objek pelanggaran yaitu waktu terjadinya pelanggaran, tempat terjadinya pelanggaran, adanya saksi, minimal ada dua alat bukti dan penjelasan uraian peristiwa yang lengkap. Selain itu, temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau pelanggaran pemilu TSM paling lama dilaporkan tujuh hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Bahwa dalam laporan, Pelapor tidak menguraikan secara lengkap terkait nama-nama sesuai KTP yang didalilkan Pelapor dan menurut hemat kami Pelapor hanya berasumsi tanpa pembuktian secara jelas sehingga mengandung unsur kekaburan, untuk itu sangat patut laporan ini ditolak.-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017;-----
2. Bahwasanya menurut pelapor dalam laporan yaitu terkait dugaan terjadi pelanggaran di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota



Manado, dimana ada pemilih DPK yang menggunakan KTP bukan beralamat di Kelurahan Banjar atau bukan di lokasi TPS 9 dan TPS 10 dan ada nama-nama pemilih dalam DPK tersebut masuk di DPT kelurahan lain (bukan Kelurahan Banjar) dan nama-nama Pemilih dalam DPK yaitu diantaranya an. Afni Sambang dan Meidy Eman di TPS 9, an. Miguel Reynaldo Raming dan Kasmiati di TPS 10, setelah dikroscek dan nanti akan diajukan dalam pembuktian (bukti surat dan saksi) kesemua nama yang didalilkan Pelapor berdomisili di kelurahan Banjar yang dibuktikan dengan E-KTP pemilih tersebut.-----

PETITUM-----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Lapornya.-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:-----

Dalam Eksepsi :-----

Menerima Eksepsi dari Terlapor seluruhnya.-----

Dalam Pokok Laporan:-----

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----

Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan.-----



Kesimpulan Terlapor-----

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat,-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* KPU Kota Manado atas Permohonan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024, adapun kesimpulan Terlapor berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;-----
2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;-----
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor.-----
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa 16 April Tahun 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;-----
 - a. Berdasarkan keterangan saksi pelapor pada persidangan membenarkan bahwa pemilih DPK Miguel Reynaldo Raming adalah benar warga yang tinggal di Kelurahan Banjer lingkungan 2, saksi persidangan juga menambahkan bahwa Miguel Reynaldo Raming memang sudah lama tinggal di Jakarta namun kembali ke Manado untuk memilih.-----
 - b. Dari 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan pelapor, ketika majelis pemeriksa menanyakan terkait surat edaran 272 terkait pemilih DPK, hanya 1 orang saksi yang mengetahui bahwa ada surat edaran 272 dari KPU RI terkait pemilih DPK.-----
 - c. Majelis pemeriksa menanyakan kepada empat saksi yang dihadirkan pelapor apakah saksi pelapor atau saksi partai lain mengajukan keberatan bahwa terjadi hal seperti yang dilaporkan pelapor pada waktu di TPS, saksi pelapor menjawab tidak.-----
 - d. Berdasarkan laporan dari panwascam yang dibacakan Majelis pemeriksa bahwa pemilih DPK atas nama Afni Sambang pada saat pengecekan DPT online tidak terdaftar di TPS manapun tetapi telah memilih sesuai dengan alamat KTP-el dari pemilih tersebut di Kelurahan Banjer Lingkungan 3 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.-----



5. Bahwa menurut pelapor dalam laporan yaitu terkait dugaan terjadi pelanggaran di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado, dimana ada pemilih DPK yang menggunakan KTP bukan beralamat di Kelurahan Banjar atau bukan di lokasi TPS 9 dan TPS 10 dan ada nama-nama pemilih dalam DPK tersebut masuk di DPT kelurahan lain (bukan Kelurahan Banjar) dan nama-nama Pemilih dalam DPK yaitu diantaranya an. Afni Sambang dan Meidy Eman di TPS 9, an. Miguel Reynaldo Raming dan Kasmianti di TPS 10, setelah dikroscek dan kesemua nama yang didalilkan Pelapor berdomisili di kelurahan Banjar yang dibuktikan dengan E-KTP pemilih tersebut-----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Lapornya.-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:-----

1. Menolak Laporan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;-----
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----

Demikian disampaikan kesimpulan Terlapor, dan diucapkan terima kasih.-----

5. Keterangan Saksi oleh Terlapor:-----
Bahwa Terlapor tidak mengajukan Saksi.-----
6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----
a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.-----



1. Heidi Pasendoran saksi yang diajukan pelapor menyampaikan hadir dari pagi sampai malam, saksi tahu ada kejadian yang memilih khusus tapi saksi tidak mengingat namanya untuk daftar pemilih khusus tapi mereka ada 2 orang, saksi mengatakan mereka melakukan pemilihan jam 12.00-13.00, saksi juga mengatakan tidak mendengar nama syeni, saksi juga mengatakan disaat pemilihan itu mereka hanya memberikan kertas suara tapi KTP tidak di perlihatkan dan saksi juga mengatakan yang menyerahkan surat adalah KPPS 1 yang duduk di depan bilik suara. Saksi menyampaikan untuk DPP jam 7 dan DPK jam 12-13 dan syarat masuk kalau DPK hanya KTP dan surat dari capil.-----
2. Elisabeth Pepah saksi yang diajukan pelapor juga menyampaikan tidak mengingat namanya dan mengenal, saksi juga memberikan jawaban yang sama dengan saksi Heidi, saksi juga menyampaikan bahwa sama sekali tidak mengenal 2 orang pemilih tersebut.-----
3. Safrudin Tanip saksi yang diajukan pelapor menyampaikan bahwa ketika pemilihan mereka hanya diberikan kertas suara tapi KTP tidak di perlihatkan, mengenai 2 orang pemilih saksi juga tidak mengenal sama sekali, saksi juga mengatakan sempat berdebat dengan KPPS mengenai orang yang memilih tanpa undangan dan sedangkan orang yang KTP banjer tidak dilayani. Saksi juga mengatakan bahwa syarat pemilih DPP adalah membawah surat undangan dan KTP kalau DPK hanya KTP dan surat dari capil. Saksi mengatakan ada bertanda tangan di C hasil karena tidak ada nama DPK dan saksi mengatakan KPPS tidak memberikan daftar hadir. Saksi juga berdebat dengan KPPS mengenai perhitungan suara. saksi tidak ikut pleno dan tidak memasukkan surat keberatan.-----
4. Gizella Sundah saksi yang diajukan pelapor menyampaikan bahwa hanya mengenal Miguel karena kenal dari kecil tapi saksi sudah tidak pernah ketemu karena Miguel berangkat karena kerja di luar dan saksi baru tahu kalau baru pulang manado, dan saksi juga mengatakan bahwa tidak membawa formulir dari jakarta. Saksi juga menyampaikan kesaksian yang sama mengenai kejadian yang terjadi terkait pemilihan DPK;-----
5. Bahwa saudara Afni Sambang tidak ditemukan terdaftar di DPT di daerah manapun tetapi telah menggunakan hak pilihnya sesuai Domisili KTP-el di TPS 9 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado pada waktu pemilihan umum 14 Februari 2024 sebagai pemilih DPK namun Afni Sambang dengan NIK 7173015311890001 mempunyai 2 KTP dimana KTP yang pertama berdomisili di Lingkungan III Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 14 Desember

2015 dan KTP yang kedua berdomisili di Kalaodi Kecamatan Tidore Timur, Kota Kepulauan Tidore Provinsi, Maluku Utara tertanggal 30 Juli 2021. Selanjutnya, berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 400.12.4/D.08/Dukcapil/005/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Pengecekan Data Kependudukan yang bersangkutan tidak terdata sebagai penduduk di Kota Manado;-----

6. Bahwa saudara Sonny Meidy Eman menggunakan hak Pilihnya sesuai domisili KTP-el di TPS 9 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai pemilih DPK pada saat pemilihan umum 14 Februari 2024 namun pemilih atas nama Seny Meidy Eman dengan NIK 7171046709770001 mempunyai KTP yang berdomisili di Lingkungan III Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 7 Juli 2012 ini juga mempunyai identitas berupa Kartu Keluarga yang berdomisili di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 9 Oktober 2019. Selanjutnya, yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 5 Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 400.12.4/D.08/Dukcapil/004/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Pengecekan Data Kependudukan yang bersangkutan tidak terdata sebagai penduduk di Kota Manado;-----
7. Bahwa saudara Miguel Reynaldo Patrick Rambing menggunakan hak Pilihnya sesuai domisili KTP-el di TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai pemilih DPK pada saat pemilihan umum 14 Februari 2024 Manado namun pemilih atas nama Miguel Reynaldo Rambing dengan NIK 7171052105950026 mempunyai KTP yang berdomisili di Lingkungan III Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 23 Desember 2013 ini juga terdaftar di DPT TPS 96 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya, berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 400.12.4/D.08/Dukcapil/008/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Pengecekan Data Kependudukan yang bersangkutan tidak terdata sebagai penduduk di Kota Manado;-----
8. Bahwa saudara Kasmiati menggunakan hak Pilihnya sesuai domisili KTP-el di TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai pemilih DPK namun yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 12 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil, Kota Manado;-----



b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 1). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, *"(1) Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan Pelanggaran kode etik;-----"*
- 2). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu"-----"*
- 3). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf b angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum *"Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi tahapan penetapan peserta pemilu;-----"*
- 4). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka;-----"*
- 5). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum *"Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU"-----"*
- 6). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum *"Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";-----"*
- 7). Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;-----
- 8). Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan



Umum serta pada Tahapan rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang diatur dalam Keputusan KPU nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;-----

- 9). Menimbang bahwa Pasal 5 angka 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara didalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Kab/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota"*;-----
- 10). Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 *"KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kab/Kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya"*;-----
- 11). Menimbang bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten/Kota sesuai Lampiran PKPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum dimulai tanggal 01 s/d 6 Maret 2024;-----
- 12). Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan **Pasal 48 ayat (1)** PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *"KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diseluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya"*;-----
- 13). Menimbang bahwa Pelapor pada dasarnya melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait Pelapor telah melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor (KPPS dan KPU Kota Manado) dimana pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado ada Pemilih yang menjadi Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ternyata tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih DPK yaitu di TPS 9 an. Afni Sambang dan Meidy Eman sedangkan di TPS 10 an. Miguel Reynaldo Raming dan Kasmianti dimana nama – nama tersebut ternyata bukan penduduk atau tidak beralamat di Kelurahan Banjer;-----
- 14). Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 tertanggal 7 Februari 2024 perihal Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada





pokoknya menerangkan terkait **pelayanan terhadap Pemilih Pindah Domisili** sebagaimana ketentuan lampiran I Bab II huruf B angka 3 huruf p pada Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, mengatur bahwa apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK sehingga pengaturan ketentuan tersebut yakni *apabila KPPS mendapati pemilih sebagaimana dimaksud diatas dalam ketentuan KPPS menyarankan kepada yang bersangkutan untuk kembali ke TPS asal sepanjang TPS asal tersebut dapat dijangkau oleh Pemilih yang bersangkutan dengan memperhatikan jarak, waktu, dan cara pemilih menuju ke TPS asal tersebut, dalam hal pemilih yang bersangkutan tidak bersedia kembali ke TPS asal atau TPS asal tidak dapat dijangkau oleh Pemilih yang bersangkutan dalam rentang waktu pemungutan suara, dan tidak sempat mengurus pindah memilih sesuai ketentuan yang berlaku, Pemilih tersebut tetap dilayani sebagai pemilih DPK di TPS pada domisili yang baru sesuai dengan Alamat yang tercantum dalam KTP-el, Pemilih DPK tersebut berhak menerima sebanyak 5 jenis surat suara sebagaimana hak pilih yang dimiliki oleh pemilih DPK serta Pelayanan terhadap pindah domisili tersebut wajib dicatat dalam formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;-----*

- 15). Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/295/SJ tertanggal 29 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang nomor 24 Tahun 2012, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup, selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah ditertibkan sebelum Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidupnya dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya;-----
- 16). Menimbang bahwa Terlapor KPU Kota Manado telah melaksanakan rekapitulasi berjenjang berdasarkan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan se Kota Manado;---
- 17). Menimbang bahwa Terlapor KPU Kota Manado pada rekapitulasi Tingkat Kota Manado telah melakukan pencermatan bersama Bawaslu Kota

Manado, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Calon Anggota DPD, saksi Partai Politik sebelum dilakukan finalisasi dan penetapan serta penandatanganan formulir D Hasil Kota Manado oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Manado-----

- 18). Menimbang bahwa terhadap Jawaban oleh Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan yaitu terkait dugaan terjadi pelanggaran di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, dimana ada pemilih DPK yang menggunakan KTP bukan beralamat di Kelurahan Banjer atau bukan di lokasi TPS 9 dan TPS 10 dan ada nama-nama pemilih dalam DPK tersebut masuk di DPT kelurahan lain (bukan Kelurahan Banjer) dan nama-nama Pemilih dalam DPK yaitu diantaranya an. Afni Sambang dan Meidy Eman di TPS 9, an. Miguel Reynaldo Raming dan Kasmia di TPS 10, setelah dikroscek dan nanti akan diajukan dalam pembuktian (bukti surat dan saksi) kesemua nama yang didalilkan Pelapor berdomisili di kelurahan Banjer yang dibuktikan dengan E-KTP pemilih tersebut;-----
- 19). Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024 *"Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota yang diajukan oleh saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan"*;-----
- 20). Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 5 Tahun 2024 *Pasal 16 Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: .HASIL-PPWP; b C.HASIL-DPR; c C.HASIL-DPD; d C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU"*-----
- 21). Menimbang bahwa berpedoman pada asas preferensi hukum ***"Droit ne done, plus soit demaunde"*** yang dapat dimaknai hukum memberi tidak



lebih dari yang dibutuhkan, dan *"Judex debet judicare secundum allegata et probate"* yang dapat dimaknai seorang pemutus harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan sehingga majelis dalam melakukan penilaian sesuai dengan fakta-fakta dan kejadian dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum Bawaslu Kota Manado;-----

- 22). Bahwa Majelis Pemeriksa memperhatikan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal petunjuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum **yang pada intinya terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif yang tidak dapat diterapkan saksi perbaikan administrasi dengan alasan Putusan akan sulit dilaksanakan karena hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** -----
- 23). Menimbang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Administratif Pasal 12 ayat (1) dalam hal penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara Nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengawasannya melalui keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil pemilu;-----
- 24). Menimbang bahwa bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, Majelis menilai tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Manado terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa tidak ditemukan bukti **TERLAPOR KPU KOTA MANADO** telah melanggar administratif Pemilu sebagaimana pokok Laporan oleh Pelapor-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----



MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Manado oleh 1) Brilliant Johanes Maengko, sebagai Ketua, 2) Heard C.C. Runtuwene, 3) Abdul Gafur Subaer, masing-masing sebagai Anggota. Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Kota Manado

Ketua

ttd.

Brilliant Johanes Maengko, S.E.,M.M

Anggota

ttd.

Heard C. C. Runtuwene, S.Pi, M.Sc

Anggota

ttd.

Abdul Gafur Subaer.,S.H

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Manado, 24 April 2024
Kepala Sekretariat



Suharto Mokoginta, S.H